

RILIS KAJIAN:
**UPAYA PELEMAHAN DAN
CATATAN PERMASALAHAN
KPK**



Upaya Pelemahan dan Catatan Permasalahan KPK

Bidang Sosial dan Politik
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro
2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
PROLOG.....	1
KILAS BALIK RENCANA REVISI UU KPK.....	3
REVISI KILAT UU KPK	7
CACAT FORMIL UU KPK.....	10
1. Tahap Perencanaan.....	11
2. Tahap Penyusunan	12
3. Tahap Pembahasan.....	14
MENGUJI NORMA DI RUANG MK.....	19
PASAL BERMASALAH DAN PELEMAHAN LAINNYA	24
Independensi KPK.....	24
Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)	28
Dihapusnya Ketentuan Pimpinan KPK sebagai Penyidik dan Penuntut Umum	30
Nurul Ghufron Tetap Dilantik Menjadi Pimpinan KPK Meski Tidak Memenuhi Syarat	31
TES WAWASAN KEBANGSAAN KPK.....	32
KESIMPULAN.....	37
DAFTAR PUSTAKA	40

PROLOG

“Membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri pada ritus-ritus hanya akan membiarkan berlangsungnya proses pemiskinan bangsa yang semakin melaju.” - Gus Dur

Salah satu masalah yang sangat serius terjadi di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi telah menjadi penyakit yang muncul perlahan-lahan sebagai momok yang dapat membawa kehancuran bagi perekonomian negara. Diakui atau tidak, praktik korupsi yang terjadi di negara ini telah menimbulkan banyak kerugian. Tidak saja bidang ekonomi, namun juga dalam bidang politik, sosial, budaya, maupun keamanan.¹ Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pengadilan merupakan lembaga yang berwenang dalam menangani pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari ke empat lembaga ini, KPK memiliki peran khusus dalam memberantas Tindak Pidana korupsi, KPK harus lebih memiliki nilai dan integritas yang tinggi sehingga wewenang yang telah diberikan berdasarkan ketentuannya dapat dijalankan dan diimplementasikan dengan baik.

Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002), KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan mana pun. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.²

Politik hukum pembentukan KPK tidak terlepas dari politik hukum lembaga negara penunjang pada umumnya. Adapun dasar pembentukan KPK adalah karena terjadinya

¹ Deni Setyawati, 2008, *KPK Pemburu Koruptor: Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Memberangus Korupsi*, Yogyakarta: Pustaka Timur, hlm. 1.

² Abdul Aziz, 2018, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum,” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 10, Nomor 2, Oktober, hlm. 76.

delegitimasi lembaga negara yang telah ada. Hal ini disebabkan karena terbuktinya asumsi yang menyatakan bahwa terjadi korupsi yang mengakar dan sulit untuk diberantas. Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan kehilangan kepercayaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kepolisian dan Kejaksaan dinilai gagal dalam memberantas korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, maka pemerintah membentuk KPK.

Namun seiring berjalannya waktu, upaya pelemahan terhadap KPK sering dilakukan. Pelemahan tersebut dilakukan dengan menyerang para pimpinan dan penyidik KPK maupun dengan melucuti kewenangan KPK secara masif melalui revisi UU KPK. Upaya revisi tersebut telah dimulai pada tahun 2010, puncaknya pada akhir tahun 2019 terjadi perubahan terhadap UU KPK, yang mana hal ini mengakibatkan munculnya kontra di kalangan masyarakat. Penolakan masyarakat tersebut terjadi karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019) dianggap merugikan lembaga KPK. Revisi tersebut dinilai memadamkan sifat independensi KPK itu. Penolakan tersebut sangat masif ditandai dengan terjadi aksi besar dan serentak di berbagai wilayah Indonesia yang dilakukan oleh mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil lainnya. Aksi tersebut menolak revisi UU KPK yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan dan tugas KPK sebagai lembaga negara yang independen dalam pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu terjadi problematika yang membuat masyarakat beranggapan bahwa UU yang baru ini tidak sesuai dengan tujuan awal KPK.³ Padahal dengan adanya sifat independensi KPK ini sudah banyak membantu dalam memberantas koruptor sehingga banyak para koruptor yang tertangkap. Maka dari itu sangat disayangkan independensi ini dilemahkan dengan adanya pengesahan terhadap revisi UU KPK.⁴

³ Lusiana Mustinda, 2019, "Seputar Demo Yang Tolak RUU KUHP dan Revisi Undang-Undang KPK", <https://news.detik.com/berita/d-4714460/seputar-demo-mahasiswa-yang-tolak-ruu-kuhp-dan-revisi-uu-kpk>, diakses 21 Mei 2021.

⁴ Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi, dan Nyoman S. Putra Jaya, 2020, "Indepedensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 2, hlm. 241.

KILAS BALIK RENCANA REVISI UU KPK

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002) pertama kali diwacanakan pada 26 Oktober 2010 oleh Komisi III DPR RI (komisi bidang Hukum, HAM, dan Keamanan) yang dipimpin oleh Benny K. Harman pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada pertengahan Desember 2010, DPR dan Pemerintah menetapkan revisi UU KPK masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2011 sebagai usul inisiatif DPR. Pada 24 Januari 2011, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengajukan usulan Revisi UU KPK melalui surat bernomor PW01/0054/DPR-RI/1/2011 yang ditujukan kepada Komisi III DPR RI. Pada surat tersebut, Priyo meminta Komisi III menyusun draf naskah akademik dan RUU KPK. Pada 25 Oktober 2011, Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, menyatakan revisi UU KPK merupakan satu keharusan. Menurut Benny, poin yang menjadi isu krusial revisi antara lain, kewenangan KPK merekrut penyidik dan penuntut, fokus pada agenda pemberantasan korupsi yang harus dipertegas, wewenang menyadap, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, kewenangan KPK melakukan penyitaan dan penggeledahan, kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), prinsip kolektif kolegial kepemimpinan KPK, prioritas kerja KPK dalam bidang pencegahan atau penindakan harus dipertegas, fokus penindakan KPK untuk kasus dengan ukuran tertentu, fokus ke kasus-kasus besar atau tidak, dan fokus KPK untuk menyelamatkan uang negara atau ingin menghukum pelaku korupsi. Namun, hingga akhir tahun 2011, DPR belum berhasil membahas revisi UU KPK dalam rapat.⁵

Tidak tinggal diam setelah tahun sebelumnya tidak menemukan titik terang karena tidak ada bahasan, pada tahun 2012 DPR dan Pemerintah kembali memasukkan RUU KPK ke dalam Prolegnas Prioritas 2012. Pada tahun ini rupanya Komisi III DPR RI serius dalam menggarap draf revisi UU KPK. Pada 23 Februari 2012, muncul Naskah Revisi UU KPK yang diduga berasal dari Badan Legislasi DPR. Di dalamnya berisi mengenai kewenangan penuntutan hilang, penyadapan harus izin ketua pengadilan, pembentukan dewan pengawas, dan kasus korupsi yang ditangani hanya di atas Rp5 Miliar. Hal ini dapat

⁵ Febriana Dyah Hardiyanti, "Nafsu DPR Merevisi UU KPK Sudah Sejak 2010", <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/nafsu-dpr-merevisi-uu-kpk-sudah-sejak-2010>, diakses 15 Mei 2021.

menggeser kedudukan lembaga KPK yang independen karena di dalam tugasnya terdapat campur tangan dari lembaga lain serta salah satu kewenangan KPK dihapus maka terdapat upaya menghalangi KPK dalam menjalankan penegakan terhadap tindak pidana korupsi. Pada 3 Juli 2012 berdasarkan risalah rapat pleno Komisi III, sebelum draf revisi UU KPK diajukan ke Badan Legislasi (Baleg), tujuh fraksi di DPR menyetujui revisi UU KPK dan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ketujuh fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Demokrat, Golkar, PAN, PKB, PPP, Gerindra, dan Hanura. Sementara PDI Perjuangan menolak revisi, dan PKS memilih tak bersikap.

Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 27 September 2012, ketua Komisi III DPR, Gede Pasek Suardika, menyatakan DPR tetap akan mempercepat pembahasan revisi UU KPK. Revisi diperlukan untuk memperjelas kewenangan KPK yang selama ini belum jelas. Menurut Pasek, revisi UU KPK ini sudah tak bisa ditolak. Alasannya, rencana perubahan sudah masuk dalam prolegnas sejak tahun 2011. Kemudian pada 4 Oktober 2012, rapat pleno Komisi III DPR menyetujui untuk melanjutkan naskah RUU tentang perubahan UU no 30 tahun 2002 pada proses berikutnya, yaitu pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Badan Legislasi DPR.

Presiden SBY menolak revisi UU KPK dalam pidato saat menanggapi konflik KPK dengan Polri di Istana Negara pada 8 Oktober 2012. Pemikiran dan rencana revisi UU KPK sepanjang untuk memperkuat dan tidak untuk memperlemah KPK sebenarnya dimungkinkan. Namun, SBY menganggap bukan waktu yang tepat untuk merevisi UU KPK, SBY beranggapan bahwa lebih baik untuk saat ini melakukan peningkatan sinergi dan intensitas semua upaya pemberantasan korupsi.

Pada 16 Oktober 2012 Panitia Kerja (Panja) Revisi UU KPK akhirnya memutuskan menghentikan pembahasan revisi aturan tentang komisi antirasuah tersebut. Seluruh Fraksi Partai Politik DPR menolak Revisi UU KPK. Selanjutnya, keputusan Panja diserahkan ke Baleg. Ketua Panja revisi UU KPK, R Dimiyati Natakusuma mengatakan bahwa keputusan Panja menghentikan pembahasan tidak lepas dari upaya DPR mendengarkan suara rakyat dalam penolakan revisi UU KPK. Kemudian pada 17 Oktober 2012, dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua Baleg Ignatius Mulyono, seluruh fraksi di dalam Baleg menyepakati untuk melakukan penghentian terhadap pembahasan revisi UU KPK. Dari sembilan fraksi dari masing-masing kelompok fraksi, menyatakan bahwa pembahasan terhadap draf RUU Nomor 30 Tahun 2002 agar dihentikan. Sejak saat itu,

pembahasan revisi UU KPK tidak dilanjutkan lagi sampai akhirnya Joko Widodo (Jokowi) terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.

Wacana Revisi UU KPK muncul kembali pada periode Presiden Jokowi. Pada 9 Februari 2015 keluar Surat Keputusan DPR dengan Nomor 06A/DPR/II/2014-2015 yang ditandatangani oleh Ketua DPR, Setya Novanto, tentang Program Legislasi Nasional tahun 2015 hingga tahun 2019 dan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2015. Revisi UU KPK tercantum dalam nomor urut 63 dan diusulkan oleh DPR RI. Kemudian revisi UU KPK menjadi semakin nyata setelah adanya Sidang Paripurna pada 23 Juni 2015 yang memperoleh kesepakatan untuk memasukkan Revisi UU KPK dalam Prolegnas Prioritas 2015. Tidak ada satu pun fraksi yang menolak Revisi UU KPK. DPR beralasan dimasukkannya RUU KPK dalam Prolegnas 2015 karena usulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly. Secara garis besar ada lima isu krusial yang dimasukkan oleh DPR dalam naskah Revisi UU KPK yaitu, pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas KPK, penghapusan kewenangan penuntutan, pengetatan rumusan “kolektif-kolegial”, dan pengaturan terkait Plt Pimpinan jika berhalangan hadir. Salah satu pasal kontroversial di rancangan revisi UU KPK adalah pencegahan fungsi KPK.

Awal Oktober 2015 beredar naskah Revisi UU KPK yang patut diduga berasal dari gedung Parlemen di Senayan. Dalam catatan *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, sedikitnya terdapat 17 hal krusial dalam Revisi UU KPK versi Senayan yang melemahkan KPK. Mulai dari usulan pembatasan usia institusi KPK hingga 12 tahun mendatang, memangkas kewenangan penuntutan, mereduksi kewenangan penyadapan, dan membatasi proses rekrutmen penyidik dan penyidik secara mandiri hingga membatasi kasus korupsi yang dapat ditangani oleh KPK. Kemudian pada 13 Oktober 2015, Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat menunda pembahasan revisi UU KPK. Kesepakatan ini tercapai setelah Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR bertemu dalam rapat konsultasi di Istana Negara. Keduanya sepakat untuk membahas Revisi UU KPK ini dalam masa sidang selanjutnya pada tahun 2016. Ketua DPR, Setya Novanto, mengungkapkan bahwa penundaan ini dilakukan karena DPR masih fokus membahas RAPBN 2016, yang harus disahkan pada rapat paripurna pada tanggal 30 Oktober 2015. Sedangkan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Panjaitan, menyatakan alasan karena pemerintah merasa masih perlu memastikan perbaikan

ekonomi nasional berjalan baik. Dalam rapat konsultasi tersebut, disepakati poin yang akan direvisi mengerucut menjadi empat hal, yakni pemberian kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3, pengaturan kembali kewenangan menyadap, keberadaan penyidik independen, dan pembentukan badan pengawas KPK.

Pada 27 November 2015, upaya merevisi UU KPK kembali berlanjut. Baleg DPR dan Menkumham, Yasonna Laoly menyetujui revisi UU KPK menjadi prioritas yang harus diselesaikan pada tahun 2015 dan UU KPK menjadi inisiatif DPR sedangkan draf RUU pengampunan pajak (*tax amnesty*) menjadi inisiatif pemerintah. Pada 15 Desember 2015, Rapat Paripurna DPR memutuskan untuk memasukkan revisi UU KPK dan RUU Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) dalam Prolegnas 2015. Keputusan ini ditetapkan secara mendadak di hari-hari akhir masa sidang anggota DPR, yang akan reses pada 18 Desember 2015.

DPR RI menyepakati Revisi UU KPK masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional 2016 pada rapat 26 Januari 2016. Hanya Fraksi Partai Gerindra yang menolak Revisi UU KPK tersebut. Revisi UU KPK mulai dibahas kembali dalam rapat harmonisasi Baleg di DPR pada 1 Februari 2016. Anggota Fraksi PDI-P, Risa Mariska dan Ichsan Soelistyo menjadi perwakilan pengusul revisi UU tersebut. Ada 45 anggota DPR dari enam fraksi yang menjadi pengusul Revisi UU KPK. Sebanyak lima belas orang dari Fraksi PDI-P, sebelas orang dari Fraksi Nasdem, sembilan orang dari Fraksi Golkar, lima orang dari Fraksi PPP, tiga orang dari Fraksi Hanura, dan dua orang dari Fraksi PKB. Draft yang dibahas hanya mencakup empat poin, yaitu pemberian kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3, pengaturan kembali kewenangan penyadapan, keberadaan penyidik independen, dan pembentukan badan pengawas KPK. Hanya empat poin yang akan direvisi, namun secara jelas poin tersebut berisi upaya untuk melemahkan KPK. Wacana revisi itu mendapat penolakan dari berbagai pihak. Agus Rahardjo, pimpinan KPK juga menyuarakan menolak revisi UU KPK. Pimpinan DPR kembali melakukan rapat konsultasi dengan presiden sehari menjelang paripurna yang dijadwalkan untuk ketiga kalinya pada Februari 2016. Dalam rapat ini menghasilkan kesepakatan bahwa revisi KPK ditunda hingga waktu yang tidak dapat ditentukan karena perlunya pengkajian kembali mengenai pasal-pasal yang harus direvisi dan juga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hal tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan protes keras maupun keributan.

Setahun berselang, wacana revisi UU KPK kembali bergulir pada Maret 2017. Diam-diam, Badan Keahlian DPR telah melakukan sosialisasi di Universitas Andalas dan Universitas Nasional terkait wacana revisi UU KPK. Menyusul dua universitas lainnya, yakni Universitas Gadjah Mada dan Universitas Sumatera Utara. Beberapa poin revisi yang disosialisasikan di antaranya mengenai pembatasan umur KPK, pembentukan dewan pengawas, hingga keharusan KPK meminta izin melakukan penyadapan. encuatnya wacana ini bertepatan dengan penanganan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Kedua hal itu dianggap saling terkait. Revisi UU KPK saat itu hampir bersamaan dengan dibentuknya panitia khusus hak angket DPR terhadap KPK terkait penanganan kasus e-KTP. Pegiat antikorupsi sebenarnya sudah menaruh curiga, pansus hak angket akan merembet ke revisi UU KPK. Ternyata, kecurigaan itu tak sepenuhnya salah. Sebab, pembahasan itu diam-diam juga bergulir di DPR pada tahun 2017.⁶

REVISI KILAT UU KPK

Pada 5 September 2019, wacana revisi UU KPK kembali muncul ke permukaan. Tiba-tiba DPR membuat agenda untuk melaksanakan sidang paripurna dalam membahas usulan Baleg mengenai revisi UU KPK. Sejak terjadi polemik di masyarakat, Baleg tidak pernah melakukan publikasi terhadap rapat tentang pembahasan draf rancangan undang-undang KPK. Hal ini merupakan sebuah tindakan yang tidak transparan kepada publik. Revisi UU KPK disetujui oleh 70 orang anggota rapat dan mengesahkan revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR. Kemudian KPK menanggapi melalui siaran pers pada sore harinya. Ketua KPK, Agus Rahardjo menyatakan penolakan terhadap Revisi UU KPK. Ia menyatakan KPK berada di ujung tanduk dan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi. Pada 9 September 2019, Menkumham RI Yasonna Laoly menerima draf revisi UU KPK dari DPR. Pada 11 September 2019, Presiden menerima aduan daftar inventarisasi masalah (DIM) dari draf yang telah ada. Kemudian Jokowi mengambil sikap dengan mengundang sejumlah pakar dalam mengkaji draf RUU KPK. Malam harinya, Menteri Sekretariat Negara Pratikno menyatakan bahwa Jokowi telah mengirimkan surat presiden kepada DPR yang mengutus menteri untuk membahas revisi UU KPK. Tanpa

⁶ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "Jalan Panjang Revisi UU KPK, Ditolak Berkali-kali hingga Disahkan", <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/16171491/jalan-panjang-revisi-uu-kpk-ditolak-berkali-kali-hingga-disahkan?page=all>, diakses 19 Mei 2021.

basa-basi dan terkesan buru-buru, pada 12 September setelah menerima surat presiden, DPR langsung mengerjakan pembahasan revisi UU KPK dengan cepat. Baleg DPR menggelar rapat kerja bersama pemerintah pada malam hari yang juga dihadiri oleh Menkumham Yasonna Laoly dan sepakat untuk melanjutkan pembahasan. Jokowi menyetujui sejumlah poin soal revisi UU KPK, yaitu penyadapan harus seizin dewan pengawas, kewenangan SP3 setelah 2 tahun, hingga pegawai KPK menjadi ASN. Pada 13 September 2019, Jokowi melalui konferensi pers menyatakan menolak 4 poin revisi UU KPK, yaitu penyadapan dengan izin eksternal, penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja, penuntutan wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dikeluarkan dari tanggung jawab KPK. Sementara itu, DPR dan pemerintah kembali melaksanakan rapat tertutup untuk membahas revisi UU KPK. Pada malam harinya, tiga pimpinan KPK melalui jumpa pers menyerahkan mandat dan tanggung jawab kepada Presiden. Mereka berharap agar ada pembicaraan yang melibatkan KPK dalam pembahasan revisi UU KPK.

Pada 16 September 2019, Jokowi merespon aksi tiga pimpinan KPK yang mengembalikan mandat tugas dan pengelolaan KPK. Jokowi menyatakan istilah pengembalian mandat tidak pernah diatur. Sementara itu di lain sisi, DPR dan Pemerintah tetap melanjutkan rapat pembahasan revisi UU KPK di Baleg DPR secara tertutup dan juga dihadiri oleh Yasonna Laoly serta Syafrudin, Menteri PAN-RB. Rapat ini dimulai pada malam hari pukul 21.15 dan memberi kesan terburu-buru untuk segera melakukan pengesahan. Hanya beberapa jam rapat berlangsung, DPR dan Pemerintah sepakat mengesahkan revisi UU KPK pada rapat paripurna.

Kemudian tepat pada hari Selasa, 17 September 2019 Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Supratman Andi Agtas, Ketua Baleg DPR RI dalam sambutannya menyatakan bahwa KPK merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintah. KPK termasuk dalam ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut sebagai lembaga-lembaga pemerintah. Dia juga memaparkan bahwa revisi UU bukan berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan, justru dengan adanya revisi ini dimaksudkan untuk penguatan agar

kegiatan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya semakin baik dan komprehensif. Supratman juga mengungkapkan, dalam revisi ini pembaharuan hukum juga dilakukan dengan menata lembaga KPK, revisi ini juga menekankan penguatan tindakan pencegahan, sehingga timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.⁷ Padahal di dalam revisi UU KPK secara jelas terdapat upaya pelemahan terhadap lembaga independen KPK. Misal saja dalam ketentuan mengenai kewenangan KPK dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di Pasal 40 ayat (1) yang berimbas pada penghentian penyelidikan terhadap kasus mega proyek BLBI yang merugikan negara sebesar 4,5 triliun. Kemudian pada Pasal 21 Ayat (4) dan (6) pada revisi UU KPK kewenangan pimpinan sebagai penanggung jawab tertinggi, penyidik, dan penuntut umum dihapus. Di UU yang baru, hampir semua kewenangan pimpinan KPK diambil alih oleh dewan pengawas. Pasal 24 UU KPK yang baru menetapkan status kepegawaian harus aparatur sipil negara (ASN). Hal ini dinilai akan mengganggu independensi pegawai KPK dan mendegradasi lembaga independen menjadi lembaga di bawah pemerintah. Sebab pegawai negeri atau ASN berada di bawah garis komando subordinasi pemerintah.

Kondisi tersebut mengundang berbagai reaksi dari elemen masyarakat. Pada 24 September 2019 misalnya, terjadi aksi penolakan revisi UU KPK yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia hingga muncul tagar #ReformasiDikorupsi sebagai bentuk mosi tidak percaya kepada DPR dan Pemerintah.

Pada 17 Oktober 2019 UU KPK hasil revisi secara resmi diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menuai berbagai penolakan, BEM Seluruh Indonesia menyatakan akan melakukan aksi besar-besaran untuk menyikapi pengesahan revisi UU KPK ini. Mereka menuntut untuk Presiden Jokowi segera memperjelas sikapnya terhadap revisi Undang-Undang KPK yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019.

⁷ Tim Redaksi DPR RI, "Rapat Paripurna DPR Setujui Revisi UU KPK", <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25946/t/Rapat+Paripurna+DPR+Setujui+Revisi+UU+KPK>, diakses 15 Mei 2021.

Berbagai upaya dilakukan demi mengembalikan independensi dan juga kelembagaan KPK seutuhnya. Termasuk juga melalui pengajuan uji materiil maupun formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pada 19 November 2019, Tim Advokasi UU KPK sebagai Koalisi Masyarakat Sipil yang beranggotakan tiga pimpinan KPK yaitu Agus Rahardjo, Laode M. Syarief, dan Saut Situmorang beserta sepuluh orang lainnya mengajukan permohonan *judicial review* terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan *judicial review* juga dilakukan oleh beberapa pihak hingga total terdapat 7 permohonan *judicial review* terkait UU KPK ini.

CACAT FORMIL UU KPK

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan serangkaian pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengundangan menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 *jo* UU No. 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kebenaran formil terhadap pembentukan undang-undang dapat diukur dari beberapa ketentuan yang mengatur prosesnya, mulai dari Pasal 20 dan Pasal 22A UUD 1945 hingga aturan turunannya yang meliputi :

1. UU No. 12 Tahun 2011 *jo* UU No. 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; dan
3. Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan DPR No. 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terungkap fakta bahwa pembentukan UU No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengalami cacat formil dalam tiga tahapan, yakni tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan.

Dalam proses revisi UU KPK, terdapat berbagai tahapan yang menjelaskan bagaimana mekanisme yang dilangsungkan atas revisi ini. Tahapan proses tersebut antara lain:

1. Tahap Perencanaan

Sejak 2010, wacana terkait revisi UU KPK sudah mulai muncul pada rapat Komisi III DPR RI. Seiring dengan berjalannya waktu, wacana terkait revisi UU KPK semakin menguat ditandai dengan penetapan Prolegnas sejak tahun 2012, 2015, 2016, hingga 2017 yang mana semakin memberi isyarat akan prioritas yang diberikan kepada revisi UU KPK tersebut. Beranjak ke tahun 2019, terdapat perubahan yang menyatakan bahwa revisi UU KPK yang sudah diwacanakan sejak lama, tidak lagi masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2019 sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan DPR RI Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2019. Kendati demikian, pada tahun 2019 tersebut revisi UU KPK justru dilaksanakan. Hal itu melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) yang menyatakan bahwa "*Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas.*" Kemudian untuk Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 45 mewajibkan setiap pembentukan undang-undang harus melalui proses perencanaan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Maka secara spesifik semua undang-undang yang hendak dibahas ataupun disahkan DPR Bersama Presiden harus terlebih dahulu masuk dalam Prolegnas *longlist* (jangka waktu lima tahun) dan apabila hendak disahkan pada tahun itu, misalnya 2019, maka UU tersebut harus dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2019. Oleh karena itu, bila suatu UU tidak masuk dalam Prolegnas prioritas di tahun tersebut, maka illegal untuk disahkan.

Dalam hal ini, DPR menggunakan dalih bahwa RUU KPK masuk ke dalam Daftar Kumulatif Terbuka sebagaimana yang tercatat pada laman resmi DPR pada tanggal 3 September 2019 berlandaskan kepada Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017. Akan tetapi, hal yang justru terjadi adalah bahwa Putusan MK tersebut tidak dicantumkan dalam konsiderans (menimbang) UU 19/2019 yang mana konsiderans merupakan bagian dari UU yang mengandung dasar pemikiran berupa latar belakang dan dasar pemikiran dari UU tersebut. Dengan demikian, hal ini menandakan bahwa DPR tidak memiliki dasar yang kuat untuk menjadikan RUU ini

sebagai salah satu yang terdapat pada Daftar Kumulatif Terbuka.

Selain itu, penyusunan Perubahan Kedua UU KPK juga menggunakan naskah akademik fiktif. Pasal 43 ayat (3) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mensyaratkan bahwa setiap undang-undang wajib disertai naskah akademik (NA). NA sendiri harus memuat analisis akademik yang melatarbelakangi hal-hal yang hendak diatur, begitu juga dampak pengaturannya. Selain itu, kajian akademis dalam naskah ini harus memadai dan sesuai zaman. Faktanya Perubahan Kedua UU KPK menggunakan naskah akademik yang telah digunakan tahun 2011 dan tidak lagi sesuai zaman. Kemudian, ditinjau dari draft naskah akademik yang ada, pembentuk UU sama sekali tidak pernah menyebutkan Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 sebagai landasan revisi UU KPK dan terdapat poin-poin krusial yang dinilai memperlemah KPK. Maka secara singkat dapat disimpulkan naskah akademik yang digunakan bersifat fiktif sehingga melanggar Pasal 43 ayat (3) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Tahap Penyusunan

Pada tahap penyusunan RUU KPK ini, terdapat permasalahan utama yang menjadi perhatian bersama yakni minimnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RUU tersebut dan juga keterlibatan dari pihak KPK. Menjadi sebuah keharusan bahwa segala peraturan yang disusun dan diundangkan juga melibatkan partisipasi dari masyarakat secara umum. Dalam hal ini, sejatinya penyusunan RUU KPK sudah melanggar ketentuan yang termaktub dalam Pasal 96 UU 12/2011 yang menyatakan bahwa "*Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*"

Secara teoretis, istilah partisipasi masyarakat dapat dijumpai dalam berbagai terminologi. Beberapa di antaranya menyebutkan, peran serta masyarakat, *inspraak* (Bahasa Belanda), atau *public participation* (Inggris).⁸ **Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson**, seperti dikutip oleh Saifudin, mendefinisikan partisipasi publik sebagai "*Political participation as activity by private citizens designed to influence*

⁸ Yuliandri, 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 185.

*governmental decision-making*⁹ (Partisipasi publik menjadi salah satu alat dalam menuangkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat untuk dituangkan dalam suatu peraturan). Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem perwakilan, timbul anggapan bahwa tidak harus ada partisipasi masyarakat secara langsung, karena wakil rakyat bertindak atas nama rakyat. Terkait hal itu, **Kamarudin** menyatakan bahwa ketika wakil-wakil rakyat tidak dapat merasa, berpikir dan bertindak sebagaimana kehendak rakyat, maka dalam konteks perwujudan demokrasi partisipatoris (bukan demokrasi elit semata), partisipasi masyarakat di luar parlemen dan pemerintah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sangatlah penting dan menentukan.¹⁰

Selain itu, menurut **Nonet** dan **Selznick** sebagaimana dikutip **A. Ahsin Thohari** menyatakan, bahwa pentingnya partisipasi dari masyarakat dalam pembentukan produk hukum harus secara partisipatif dengan mengundang semua elemen masyarakat baik individu maupun kelompok tertentu, sehingga diartikan produk hukum tersebut bukanlah kehendak dari penguasa guna melegitimasi kekuasaannya.¹¹ Sejalan dengan itu, **Bagir Manan** pun mengklasifikasikan sumber partisipasi ke dalam dua bentuk, salah satunya ialah dari masyarakat, baik individual seperti ahli-ahli atau yang memiliki pengalaman atau dari kelompok seperti Lembaga Swadaya Masyarakat sesuai keahlian atau pengalamannya.¹²

Namun demikian, pada kenyataannya keberlangsungan penyusunan RUU KPK tidaklah melibatkan partisipasi dari masyarakat secara luas. Selain itu, proses penyusunan yang dinilai sangat singkat dan cepat juga menimbulkan berbagai spekulasi dan kecurigaan atas tidak responsifnya penyusunan yang berimbas pada rawan konflik antar-kepentingan penguasa. Tidak dilibatkannya masyarakat dalam penyusunan RUU KPK ini sejatinya juga merupakan pelanggaran atas salah satu asas pembentukan perundang-undangan yakni asas keterbukaan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 huruf g UU 12/2011. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

⁹ Saifudin, 2009, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Yogyakarta: FH UII Press, hal. 93.

¹⁰ Kamarudin, 2015, "Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang", *Perspektif Hukum*, Volume 15, Nomor 2, November, hlm 170.

¹¹ A. Ahsin Thohari, 2011, "Reorientasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang Responsif", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 8, Nomor 4, hlm. 569.

¹² Bagir Manan, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH FH UII, hal. 85.

mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Adapun makna dari transparan dan terbuka ialah bahwa segala hal dilakukan oleh pemerintah Indonesia atas nama rakyat Indonesia, berhak untuk diketahui oleh seluruh rakyatnya, bahkan berpartisipasi dalam proses pengambilannya.

Pelanggaran lain yang terjadi pada tahap penyusunan ini ialah sangat minimnya keterlibatan dari KPK sebagai lembaga objek pada RUU KPK. Bahkan, menurut Juru Bicara KPK saat itu, Febri Diansyah dan Ketua KPK periode 2014-2019, Agus Rahardjo, disampaikan bahwa KPK tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RUU tersebut, bahkan pihak KPK belum mengetahui pasti draf sebenarnya terkait RUU KPK itu.¹³ Dalam hal ini, minimnya keterlibatan KPK sebagai *stakeholder* yang memiliki kepentingan atas isi yang ada pada RUU tersebut, merupakan pelanggaran atas Pasal 68 Ayat (6) UU 12/2011 yang berbunyi “*Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain.*” Sebenarnya, dari pihak KPK sendiri sudah mengajukan permohonan terkait keterlibatan tersebut, tetapi tidak dikabulkan oleh DPR sehingga semakin mempertegas bahwa KPK memang tidak dilibatkan dalam proses penyusunan RUU KPK tersebut. Dengan demikian, dalam hal ini DPR dianggap bekerja secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dari pihak KPK.

3. Tahap Pembahasan

Menurut Pasal 67 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus melalui tahap pembahasan dalam hal ini adalah Perubahan Kedua UU KPK yang dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan di DPR, yakni :

- a. Pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan
- b. Pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Pada Pembicaraan Tingkat I terdapat agenda pembicaraan yang dilakukan,

¹³ Fitria Chusna Farisa, “Bantah Arteria, Agus Rahardjo Sebut KPK Tak Dilibatkan dalam Revisi UU”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/04/14564891/bantah-arteria-agus-rahardjo-sebut-kpk-tak-dilibatkan-dalam-revisi-uu?page=all>, diakses 15 Mei 2021.

mulai dari pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini. Pembicaraan Tingkat I perlu mengundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi RUU berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain yang hendak diatur, dalam hal ini adalah mengajak KPK secara kelembagaan untuk ikut dalam pembahasan. Terdapat beberapa permasalahan dalam revisi UU KPK dalam tahapan Pembicaraan Tingkat I.

Pertama, Proses Perubahan Kedua UU KPK berjalan cepat dan penuh kejanggalan. Perubahan Kedua UU KPK yang dilakukan secara kilat hanya dalam 14 hari yang memperlihatkan bahwa telah terjadi proses pembentukan undang-undang yang janggal dan dipaksakan. Padahal, secara yuridis, Pasal 50 ayat (3) UU No. 12/2011 menjelaskan DPR mulai membahas RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima. Sehingga proses yang diharapkan seperti pembahasan yang matang, komprehensif, koheren, dan melibatkan partisipasi dan menerapkan prinsip keterbukaan tidaklah terwujud karena waktu yang sangat singkat. Hal tersebut berakibat pada materi yang dihasilkan dalam Perubahan Kedua UU KPK yang berpotensi menciptakan norma yang sifatnya sepihak dan berpotensi menghasilkan KPK yang lemah dan melanggar hak konstitusional warga negara dalam proses pembentukan undang-undang.

Kedua, pembahasan Perubahan Kedua UU KPK dilakukan secara tidak partisipatif. Salah satu kewajiban pembentuk undang-undang adalah membuka pintu partisipasi dan mengakomodasi aspirasi publik. Bentuk partisipasi dan akomodasi tersebut dapat dipandang dari dua aspek, yakni aspek masyarakat dan aspek lembaga atau institusi yang terkait dengan undang-undang yang dibentuk. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 68 ayat (6), Pasal 88, dan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Meski menjadi kewajiban, ditemui fakta bahwa dalam proses pembahasan perubahan kedua UU KPK, Pimpinan dan KPK secara kelembagaan tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan oleh pembentuk undang-undang.

KPK secara institusi tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan dan pembahasan perubahan kedua UU KPK. Komisioner KPK bahkan tidak mengetahui

secara langsung naskah akademik dan materi muatan Perubahan UU KPK yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Padahal hak untuk mengetahui suatu dokumen pembentukan undang-undang adalah hak dari setiap warga negara sebagaimana dijamin UUD 1945, termasuk hak dari lembaga negara yang menjadi objek pengaturan (KPK). Hal ini juga diatur dalam Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa penyebarluasan dokumen pembentukan undang-undang menjadi kewajiban bagi pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) untuk menyebarkannya kepada masyarakat. Namun, hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh pembentuk undang-undang saat revisi UU KPK berlangsung karena memang pembentuk undang-undang tidak pernah menyerahkan draft naskah akademik dan draft RUU yang sedang dibahas di DPR kepada KPK. Di lain sisi, Komisioner KPK telah secara aktif mendesak pembentuk undang-undang untuk mengikutsertakan instansi tersebut dalam pembahasan, tetapi pembentuk undang-undang tidak mengindahkan permohonan KPK tersebut.

Proses pembahasan revisi UU KPK tidak hanya menghilangkan partisipasi dari KPK secara kelembagaan, melainkan juga menghilangkan partisipasi masyarakat dalam pembahasannya, suatu esensi dalam pembentukan undang-undang yang benar-benar diabaikan oleh pembentuk undang-undang. Meski Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 telah mewanti-wanti perlunya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, pembentuk undang-undang tetap tidak mengindahkan ketentuan tersebut. Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menegaskan bahwa:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atau

substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari ketentuan tersebut, dalam proses pembahasan, masyarakat diberikan hak untuk memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini bisa dilakukan dengan rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, atau diskusi. Akan tetapi, ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan tersebut tidak diberikan oleh pembentuk undang-undang dan malah seakan-akan ditutupi. Hal ini terlihat ketika pembahasan Perubahan Kedua UU KPK yang menutup segala akses bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Bahkan pembentuk undang-undang lantang berucap “masukan publik tidak dibutuhkan lagi dalam perubahan UU KPK” pembentuk undang-undang merasa cukup dengan logika yang dimiliki sendiri untuk mengatur KPK. Berdasarkan fakta itu, perumusan Perubahan Kedua UU KPK telah nyata menyalahi ketentuan yang mengikat pembentuk undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ketiga, rapat-rapat dalam pembahasan Perubahan Kedua UU KPK dilakukan secara tertutup dan tidak transparan. Fakta yang ditemukan bahwa DPR ternyata tidak pernah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) selama proses pembentukan Perubahan Kedua UU KPK. Maka dari itu, artinya ada proses yang tidak transparan dan terbuka selama pembentukan UU No. 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua UU KPK tersebut dengan pembahasan yang dilakukan secara tertutup dan segala informasi tidak boleh diakses publik. Hal ini tentu melanggar asas keterbukaan dalam pembentukan UU sebagaimana diamanatkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada Pembicaraan Tingkat II pembahasan UU No. 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua UU KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan pembicaraan dengan agenda pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Selanjutnya, Pasal 232 UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana terakhir dirubah dengan UU No. 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menegaskan bahwa rapat paripurna DPR hanya dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum. Kuorum dibilang terpenuhi apabila rapat

dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota rapat dan terdiri atas lebih dari 1/2 jumlah fraksi.¹⁴ Jika tidak terpenuhi, maka hasil keputusan dalam sidang tidak memiliki legitimasi formil.

Dalam konteks pengertian dan ketentuan di atas, terhadap revisi UU KPK, berdasarkan catatan Kesekretariatan Jenderal DPR, rapat paripurna persetujuan Perubahan Kedua UU KPK pada 17 September 2019 dihadiri oleh 289 dari 560 anggota DPR. Namun demikian, pada faktanya, berdasarkan penghitungan manual, hingga Pukul 12.18 WIB, hanya terdapat 102 anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. Anggota DPR yang secara fisik tidak hadir dalam ruangan sidang hanya mengisi absensi kehadiran saja, tetapi tidak mengikuti jalannya persidangan hingga pimpinan sidang mengetuk palu pengesahan.¹⁵

Persoalan lain dari paripurna persetujuan Perubahan Kedua UU KPK pada 17 September 2019 adalah adanya pengabaian terhadap pernyataan persetujuan dan penolakan fraksi-fraksi maupun anggota oleh Pimpinan Sidang. Padahal Pasal 69 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menegaskan bahwa pada pembicaraan di tingkat II, pengambilan keputusan dalam rapat paripurna terlebih dahulu dilakukan dengan kegiatan yang salah satunya adalah mendengar pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Artinya, sebelum ketuk palu persetujuan Perubahan Kedua UU KPK dilakukan, perlu didengar pendapat baik persetujuan maupun penolakan dari fraksi-fraksi.

Akan tetapi, fakta yang terjadi adalah palu tanda persetujuan bersama diketuk dahulu baru kemudian pernyataan persetujuan maupun penolakan dari fraksi-fraksi diminta oleh pimpinan sidang. Artinya tidak ada guna lagi pendapat itu ditanyakan karena Perubahan Kedua UU KPK sudah diketuk palu tanda persetujuan bersama. Fakta ini jelas melanggar Pasal 69 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 jo UU

¹⁴ DPR. <https://ppid.dpr.go.id>, diakses pada 22 Mei 2021.

¹⁵ Ramadhan Rizki Saputra, "Kursi Kosong Warnai Paripurna DPR Pengesahan Revisi UU KPK", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190917115537-32-431177/kursi-kosong-warnaiparipurna-dpr-pengesahan-revisi-uu-kpk>, diakses 22 Mei 2021.

No. 15 Tahun 2019 dan mengandung cacat formil dalam persetujuannya.¹⁶

MENGUJI NORMA DI RUANG MK

Pada tanggal 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan atas permohonan uji materiil dan uji formil UU 19/2019. Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terhadap 7 permohonan *judicial review* berikut:

1. Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019 oleh pemohon Sholikhah, S.H., Agus Cholik, S.H., Wiwin Taswin, S.H., dkk. memohon **uji formil dan uji materiil tidak dapat diterima dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya** dalam amar putusan MK.
2. Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 oleh pemohon Gregorius Yonathan dan Deowikaputra, S.H. memohon **uji formil dan uji materiil ditolak seluruhnya** dalam amar putusan MK.
3. Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 oleh pemohon Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph. D.; Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.; dan Eko Riyadi, S.H., M.H., Ari Wibowo, S.H., S.HI., M.H., dkk. **memohon uji formil dan ditolak seluruhnya** serta memohon **uji materiil dikabulkan sebagian** dengan Pasal 1 angka 3, Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 40 ayat (1) dikabulkan dalam amar putusan MK.
4. Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019 oleh pemohon Zico Leonard Djagardo Simanjuntak memohon **uji materiil** Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, dan Pasal 47 **tidak dapat diterima dan ditolak** permohonan pemohon selain dan selebihnya dalam amar putusan MK.
5. Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019 oleh pemohon Ricki Martin Sidauruk memohon **uji materiil dan ditolak seluruhnya** dalam amar putusan MK.
6. Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019 oleh pemohon Jovi Andrea Bachtiar, S.H., Ricardo Purba, S.H., dkk. memohon **uji materiil** Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat

¹⁶ Danang Nur Ihsan, 2019, "Daftar Pasal Bermasalah di UU KPK sampai RKUHP yang Bikin Mahasiswa Turun ke Jalan", <https://jeda.id/real/daftar-pasal-bermasalah-di-uu-kpk-sampai-rkuhp-yang-bikin-mahasiswa-turun-ke-jalan-1888>, diakses 19 Mei 2021.

(1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) UU KPK **tidak dapat diterima dan menolak permohonan** para pemohon selain dan selebihnya.

7. Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 oleh pemohon Agus Rahardjo, dkk. mengajukan permohonan **uji formil dan permohonan ditolak seluruhnya** dalam amar putusan MK.

Dari daftar di atas dapat diketahui bahwa berkenaan dengan uji formil UU KPK, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan untuk seluruhnya pada 7 permohonan. Akan tetapi, berkenaan dengan permohonan uji materiil, MK mengabulkan dalil pemohon untuk sebagian melalui Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019. Pasal-pasal yang kemudian mendapat perubahan pasca-putusan MK tersebut di antaranya:

1. Pasal 1 angka 3 UU 19/2019: *“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.”*

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa Pasal 1 ayat 3 UU 19/2019 bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena semestinya, tugas KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara independen tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun. Akan tetapi, perihal keberadaan KPK dalam lingkup eksekutif, tidak dipermasalahkan lantaran MK kemudian menegaskan bahwa KPK harus tetap terjaga independensinya dalam melaksanakan tugas. Sehingga, MK menambahkan frasa pada Pasal 1 ayat 3 yang kemudian berbunyi:

“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

Penambahan frasa dilakukan untuk selanjutnya membuat pasal *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan berkekuatan hukum mengikat.

2. Pasal 12B ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019: *“Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.”*

Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 12B ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adanya kewajiban Pimpinan KPK untuk mendapatkan izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan, tidak saja merupakan bentuk campur tangan (intervensi) terhadap aparat penegak hukum oleh lembaga yang melaksanakan fungsi di luar penegakan hukum, akan tetapi lebih dari itu merupakan bentuk nyata tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum, khususnya kewenangan *pro Justitia* yang seharusnya hanya dimiliki oleh lembaga atau aparat penegak hukum. Sebab, tindakan-tindakan penegakan hukum yang di dalamnya mengandung upaya-upaya paksa yang kerap kali beririsan dengan perampasan kemerdekaan orang/barang adalah tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang secara kelembagaan telah tertata dalam pelebagaan *criminal justice system*. Selanjutnya juga penting dipertimbangkan, oleh karena berkenaan dengan tindakan penyadapan sangat terkait dengan hak privasi seseorang maka penggunaannya harus dengan pengawasan yang cukup ketat. Artinya, terkait dengan tindakan penyadapan yang dilakukan KPK tidak boleh dipergunakan tanpa adanya kontrol atau pengawasan, meskipun bukan dalam bentuk izin yang berkonotasi ada intervensi dalam penegakan hukum oleh Dewan Pengawas kepada Pimpinan KPK atau seolah-olah Pimpinan KPK menjadi sub-ordinat dari Dewan Pengawas. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan tindakan penyadapan yang dilakukan Pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas namun cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas yang mekanismenya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hukum berkaitan dengan izin atas tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan oleh KPK pada pertimbangan hukum selanjutnya. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa kewajiban untuk mendapatkan izin Dewan Pengawas merupakan bentuk campur tangan (intervensi) dan bertolak belakang dengan karakter KPK yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sehingga, sebagai konsekuensi yuridisnya, Dewan Pengawas tidak dapat mencampuri kewenangan yudisial/*pro justitia* dan terhadap Pasal 12B ayat (1) UU 19/2019 telah dinyatakan inkonstitusional.

Konsekuensi lainnya, ialah perubahan terhadap Pasal 12C ayat (2) yang berbunyi:

“Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.”

Dalam hal ini, MK telah menyatakan bahwa KPK tidak perlu mempertanggungjawabkan mengenai penyadapan yang telah dilakukan kepada Dewan Pengawas dan MK memberikan batasan terkait penyadapan yang hanya perlu diberitahukan kepada Dewan Pengawas, bukan dipertanggungjawabkan. Sehingga, MK mengubah frasa Pasal 12C ayat (2) menjadi: *“Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.”*

3. Pasal 37B ayat (1) UU 19/2019: *“b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan”*

MK telah menyatakan bahwa KPK tidak memerlukan izin Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas seperti penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, karena hal tersebut dianggap sebagai bentuk intervensi dan tumpang tindih kewenangan. Sehingga, Pasal 37B ayat (1) huruf b yang memuat ketentuan mengenai pemberian izin oleh Dewan Pengawas terhadap pelaksanaan tugas KPK, harus pula dianggap inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

4. Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019: *“Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.”*

Dalam amar putusannya, MK menyatakan frasa *“tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”* dalam Pasal 40 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pendapat MK di sini, disesuaikan dengan salah satu asas peradilan, yakni peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta

sesuai dengan salah satu prinsip hukum formil, penegakan hukum harus sekaligus melindungi hak asasi manusia (*due process of law*). Sejalan dengan itu Pasal 5 UU 19/2019 menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya KPK berdasar pada: a) kepastian hukum; b) keterbukaan;... f) penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sementara, sejak kapan dimulainya penghitungan waktu 2 tahun tidak dijelaskan secara rigid sehingga dapat berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum. Sehingga kemudian, MK mengubah frasa Pasal 40 ayat (1) menjadi:

“Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).”

Dengan kata lain, penambahan frasa di sini berfungsi memberikan batasan dan kepastian hukum bahwa jangka waktu 2 tahun dihitung sejak dikeluarkannya SPDP.

5. Pasal 40 ayat (2) UU 19/2019: *“Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.”*

Menyatakan frasa *“harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu”* dalam Pasal 40 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga kemudian, MK mengubah frasa dalam Pasal 40 ayat (2) menjadi:

“Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.”

6. Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019: *“Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.”*

Dalam amar putusannya, MK menyatakan frasa *“atas izin tertulis dari Dewan Pengawas”* dalam Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas”*. MK berpendapat, Dewan Pengawas tidak memiliki

kewenangan untuk memberikan izin, baik terhadap penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh KPK. Selain itu, untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindakan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan oleh KPK dikaitkan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, menurut Mahkamah, terkait dengan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan tersebut, KPK hanya perlu memberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penyadapan dilakukan, sedangkan terhadap penggeledahan dan/atau penyitaan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak selesainya dilakukan penggeledahan dan/atau penyitaan. Maka dengan demikian, tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan oleh KPK tidak diperlukan lagi izin dari Dewan Pengawas. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi merubah frasa Pasal 47 ayat (1) menjadi *“Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas.”*

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU 19/2019 mendapat tanggapan keras dari ICW. ICW menganggap Mahkamah Konstitusi (MK) telah melengkapinya definisi pelemahan KPK yang sudah dirangkai matang oleh para pembentuk Undang-Undang. Di samping itu, MK sebagai benteng terakhir penyelamat KPK juga telah gagal menjalankan mandat utama. ICW melihat produk revisi UU KPK ini telah cacat di mata hukum.¹⁷

PASAL BERMASALAH DAN PELEMAHAN LAINNYA

Independensi KPK

Tabel 1.1
Sandingan Pengaturan KPK

UU 30/2002	UU 19/2019	Pasca-Putusan MK
Pasal 1 angka 3 -	Pasal 1 angka 3 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara	Pasal 1 angka 3 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara

¹⁷ Felldy Utama, “ICW Nilai Putusan MK Perkuat Upaya Pelemahan KPK”, <https://nasional.sindonews.com/read/421084/13/icw-nilai-putusan-mk-perkuat-upaya-pelemahan-kpk-1620363935>, diakses 19 Mei 2021.

	dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.	dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.	Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.	

Sumber: Analisis Penulis, 2021

Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) telah merubah bentuk kelembagaan KPK secara fundamental. Perubahan bentuk kelembagaan tersebut dapat dilihat dari perubahan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3. Secara sederhana, dapat dipahami bahwa dalam UU KPK pasca-revisi tersebut, KPK berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif.

Secara historis, KPK dibentuk karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.¹⁸ Sehingga, dalam Pasal 3 UU 30/2002, dinyatakan secara tegas bahwa KPK merupakan lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Penjelasan Pasal 3 *a quo* mempertegas "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun. Melihat latar belakang pembentukan KPK, penempatan KPK sebagai lembaga negara independen dinilai sudah tepat, karena secara teori, hadirnya lembaga negara independen disebabkan kinerja lembaga-lembaga terdahulu tidak memuaskan.

¹⁸ Konsiderans Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Secara teoretis, menurut **Milakovich dan Gordon** terdapat enam aspek penting lembaga negara independen,¹⁹ tiga di antaranya sudah dipenuhi KPK. *Pertama*, kepemimpinan lembaga yang bersifat kolektif-kolegial. *Kedua*, Komisioner lembaga tidak melayani apa yang menjadi keinginan Presiden sebagaimana jabatan-jabatan lain yang dipilih oleh Presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 3 UU 30/2002 telah tegas menentukan KPK bebas dari kekuasaan mana pun. *Ketiga*, jumlah Komisioner bersifat ganjil dan keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas.

Dimasukkannya KPK ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif berpotensi mengikis independensi KPK. Bagaimana pun, independensi KPK sebagai lembaga yang menangani perkara *extraordinary crime* harus diejawantahkan dengan dibebaskannya KPK dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, fakta sosial menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia banyak dilakukan oleh pihak eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.²⁰

Persoalan independensi KPK pada kenyataannya telah termuat dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi. *Pertama*, putusan atas perkara nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. Dalam putusan MK berpandangan sebagai berikut:

“Bahwa penegasan tentang independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar tidak terdapat keragu-raguan dalam diri pejabat KPK. Sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU KPK, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi terutama adalah aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Dengan kata lain, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi itu adalah pihak-pihak yang memegang atau melaksanakan kekuasaan negara” (Halaman 269-270)

Kedua, Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011, sebagai berikut:

“KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain. Untuk mencapai maksud dan tujuan pembentukan KPK sebagai lembaga negara yang khusus

¹⁹ Michael E. Milakovich dan George J. Gordon, 2001, *Public Administration in America*, Seventh Edition, Boston: Wadsworth and Thomson Learning, hlm. 443.

²⁰ Kurnia Ramadhana dan Agil Oktaryal, 2020, *Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi: Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, hlm. 44.

memberantas korupsi, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara efektif, KPK dituntut untuk bekerja secara profesional, independen, dan berkesinambungan.”²¹

Dua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah meneguhkan KPK sebagai lembaga negara independen. Selain didasarkan pada dua putusan MK, persoalan independensi KPK juga diatur dalam perjanjian internasional, seperti *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC). Indonesia merupakan satu dari sekian banyak negara yang telah menandatangani UNCAC tersebut, bahkan perjanjian internasional itu sudah diakomodir atau diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.

Pasal 36 UNCAC menentukan bahwa Negara penandatangan UNCAC wajib menjamin adanya badan khusus untuk memberantas korupsi dan harus diberikan kemandirian agar dapat melaksanakan fungsi secara efektif tanpa pengaruh yang tidak semestinya. Adanya UU 19/2019 yang meniadakan independensi KPK maka sebenarnya Indonesia telah mengingkari kesepakatan yang pernah disepakati di hadapan dunia internasional.

Persoalan independensi KPK selanjutnya adalah mengenai alih status pegawai KPK. Pasal 24 ayat (2) UU 19/2019 menyatakan, “*Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*” Perubahan status pegawai KPK menimbulkan beberapa persoalan, sebagai berikut:

Pertama, mengikis independensi KPK. Sebab, salah satu ciri lembaga negara independen tercermin dari sistem kepegawaiannya yang dikelola secara mandiri.

Kedua, pegawai KPK akan tunduk pada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN/RB), bukan pada KPK. Sehingga, KPK akan sulit objektif ketika harus menangani perkara yang melibatkan pihak pemerintahan.

Ketiga, pegawai dapat dipindah ke instansi lain. Tentu proses penanganan kasus-kasus korupsi oleh KPK akan menjadi lebih sulit, ketika tim penyelidik ataupun penyidik yang sedang menangani perkara korupsi dipindah ke instansi lainnya.

²¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011, hlm. 75-76

Keempat, penyidik KPK akan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan di bawah koordinasi Kepolisian. Hal tersebut akan menyulitkan KPK ketika menangani perkara yang melibatkan pihak Kepolisian.²²

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

Tabel 1.2
Pengaturan SP3 dalam Undang-Undang KPK

UU 30/2002	UU 19/2019	Pasca-Putusan MK
Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.	(1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.	“Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).”
	(2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.	“Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan”.

Sumber: Analisis Penulis, 2021

Dalam UU 19/2019, terdapat pemberian kewenangan baru KPK yang cukup besar, yakni kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3). Adanya kewenangan tersebut berpotensi menyulitkan upaya penanganan perkara korupsi yang besar, karena terdapat pembatasan waktu selama 2 (dua) tahun.

Penambahan kewenangan KPK untuk menerbitkan SP3 sejatinya bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003. Putusan tersebut merupakan putusan atas permohonan uji materiil Pasal 40 UU 30/2002. Sehubungan dengan itu, MK menjawab sebagai berikut:

“Ketentuan tersebut justru untuk mencegah KPK melakukan penyalahgunaan wewenangnya yang sangat besar. Sebagaimana diatur KPK berhak untuk melakukan supervisi terhadap dan mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dari aparat penegak hukum lain. Maka “Jika KPK diberikan wewenang untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara korupsi

²² Kurnia Ramadhana dan Agil Oktaryal, *op. cit.*, hlm. 63-64.

yang tengah ditangani aparat penegak hukum lain, dikhawatirkan wewenang tersebut dapat disalahgunakan.”

Adanya putusan tersebut telah membuktikan bahwa Pasal 40 UU 30/2002 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Adapun dalil yang menyatakan bahwa kewenangan penerbitan SP3 oleh KPK untuk kepastian hukum sejatinya bisa dibantah dengan Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Mahkamah menegaskan pandangannya bahwa:

“...Dari perspektif kepentingan terdakwa, ia akan memperoleh kepastian mengenai ketidakbersalahannya melalui putusan hakim, yang dilihat dari sudut pandang forum maupun prosesnya lebih akuntabel daripada jika ia mendapatkannya melalui SP3 – yang bahkan oleh pembentuk undang-undang sendiri dinilai sering ada “permainan”. Sebab, putusan hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Sementara itu, dari perspektif kepentingan publik, masyarakat dapat menilai secara terbuka dan objektif tentang alasan dituntut bebasnya terdakwa sehingga perasaan keadilan masyarakat sekaligus akan terlindungi. Sedangkan dari perspektif kepentingan aparat penegak hukum, *in casu* penyidik dan penuntut umum pada KPK, prosedur demikian akan menjauhkannya dari purbasangka akan adanya “permainan”. Dengan demikian, kredibilitas dan kewibawaan aparat penegak hukum pun akan terjaga di mata publik.”²³

Selain itu, dalam Putusan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 40 UU 30/2002 dibentuk untuk memberikan kepastian hukum, pasal tersebut justru bertujuan untuk mencegah agar KPK yang memiliki kewenangan yang sangat besar dan sangat luas tersebut tidak menyalahgunakan wewenangnya (*detournement de pouvoir, abuse of power*), juga untuk mencegah "praktik-praktik negosiasi dan tarik menarik kepentingan (*conflict of interest*)" terhadap penerbitan SP3.²⁴ Ketentuan dalam Pasal 40 UU KPK merupakan *prudential and professional principle* bagi KPK untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Sebab, begitu ditetapkan sebagai tersangka dalam sebuah kasus korupsi oleh KPK, membawa konsekuensi akan dibawa sampai ke pengadilan. Prinsip ini menjadi momentum kehati-hatian bagi penyelidik sebelum menetapkan proses penyidikan suatu kasus. Oleh karena itu, sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, KPK dituntut untuk bekerja semaksimal dan secermat mungkin (profesional), terutama yang berkaitan dengan masalah pembuktian. Pemikiran inilah yang mendasari para pembentuk undang-undang untuk tidak memasukkan mekanisme SP3 dalam UU 30/2002.

²³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, hlm. 278.

²⁴ *Ibid*, hlm. 81

Di samping itu, keterangan pembentuk undang-undang (DPR) dalam perkara di atas, dijelaskan mengenai ketidakberwenangan KPK mengeluarkan SP3 (Pasal 40 UU 30/2002). Hal tersebut dijelaskan bahwa UU KPK merupakan *lex specialis* dari KUHP maupun dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dalam arti bahwa segala hal yang belum diatur dalam UU KPK maka akan berlaku kedua undang-undang tersebut. Jika kewenangan SP3 juga diberikan kepada KPK maka KPK tidak ada bedanya dengan lembaga-lembaga konvensional lain (Kepolisian, Kejaksaan), padahal KPK dibentuk justru sebagai upaya yang nonkonvensional.²⁵ Sehingga pengaturan SP3 dalam Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 merupakan hal yang keliru dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang ada.

Dihapusnya Ketentuan Pimpinan KPK sebagai Penyidik dan Penuntut Umum

Ketentuan mengenai Pimpinan KPK ialah Penyidik dan Penuntut Umum dihapus yang sebelumnya termuat pada Pasal 24 ayat (4) UU 30/2002, yang berbunyi:

“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum.”

Pasal di atas sebelumnya mempertegas bahwa pimpinan KPK juga sebagai penegak hukum, dengan dihapusnya pasal tersebut pada UU 19/2019, maka kini pimpinan KPK bukan lagi sebagai penegak hukum atau sebagai penyidik dan penuntut umum. Konsekuensi logisnya adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK akan rawan dipersoalkan oleh berbagai pihak. Selain itu, Pimpinan KPK hanya akan terbatas pada lingkup kerja administrasi, tidak bisa masuk pada aspek penegakan hukum.²⁶

Dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP, upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan, penahanan, dll. menjadi kewenangan eksklusif penyidik dan penuntut umum. Mengacu pada pernyataan **Hibnu Nugroho**²⁷, jika mengacu pada cara kerja KPK saat ini, penetapan tersangka dilakukan secara kolektif oleh 5 pimpinan melalui gelar perkara. Upaya paksa pun harus dilakukan dengan persetujuan pimpinan, bahkan untuk menyadap diperlukan tanda tangan dari seluruh pimpinan. Dengan revisi undang-undang KPK, komisioner dipastikan tidak memiliki kewenangan apa-apa. Kewenangan

²⁵ *Ibid*, hlm. 257

²⁶ Kurnia Ramadhana dan Agil Oktaryal, *op.cit*, hlm. 59.

²⁷ Mohammad Bernie, “Komisioner Bukan Lagi Penegak Hukum di UU KPK Baru, Apa Dampaknya?”, <https://tirto.id/komisioner-bukan-lagi-penegak-hukum-di-uu-kpk-baru-apa-dampaknya-eins> diakses 15 Mei 2021.

penetapan tersangka dan upaya paksa lainnya hanya dimiliki Deputi Penindakan dan penyidikannya.

Kemudian dalam Pasal 45 ayat (1) UU 19/2019, dinyatakan: *“Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi.”* Dengan pasal tersebut, memberikan kejelasan bahwa dihapusnya pasal mengenai pimpinan KPK juga sebagai penyidik dan penuntut umum memberi implikasi buruk dan pelemahan dalam hal penindakan, jelasnya bagi KPK pasca UU KPK direvisi.

Nurul Ghufron Tetap Dilantik Menjadi Pimpinan KPK Meski Tidak Memenuhi Syarat

Dilantikannya Nurul Ghufron menjadi pimpinan KPK menuai polemik oleh berbagai kalangan masyarakat, mengingat usia Nurul Ghufron belum memenuhi persyaratan dalam ketentuan UU 19/2019. Bunyi Pasal 29 huruf e UU 19/2019 adalah sebagai berikut:

“Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan.”

Secara jelas disebut untuk menjadi Pimpinan KPK berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan, usia Nurul Ghufron pada proses pemilihan ialah 45 tahun atau tidak memenuhi persyaratan umur untuk menjadi pimpinan KPK.

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin menyatakan bahwa Nurul Ghufron masih bisa dilantik meski baru berusia 45 tahun. Hal tersebut dikarenakan saat pemilihan Ghufron sebagai calon Pimpinan KPK pada 17 September 2019 lalu, UU KPK yang digunakan adalah UU 30/2002.²⁸

Padahal jika mengacu pada Keppres Nomor 129/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan dasar hukum dari pengangkatan Nurul Ghufron sebagai Pimpinan KPK, pada bagian “Mengingat” yaitu dasar hukum dari Keputusan Presiden tersebut, menggunakan UU 19/2019 atau UU KPK

²⁸ Haryanti Puspa Sari, “Wakil Ketua DPR: Nurul Ghufron Bisa Dilantik Jadi Komisioner KPK,” <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/28/21593141/wakil-ketua-dpr-nurul-ghufron-bisa-dilantik-jadi-komisioner-kpk?page=all>, diakses 15 Mei 2021.

revisi dan UU 19/2019 diundangkan pada pada 17 Oktober 2019, sedangkan Keppres tersebut ditandatangani pada 2 Desember 2019 yang kemudian artinya UU 19/2019 sudah berlaku, dan terkait pernyataan Aziz Syamsuddin tidaklah tepat.

Hal itu pun sesuai dengan pernyataan **Feri Amsari** yang menyebut bahwa tidak adanya ketentuan tersebut membuat Ghufron sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai pimpinan KPK berdasarkan UU 19/2019, karena Ghufron dilantik setelah UU 19/2019 berlaku.²⁹

TES WAWASAN KEBANGSAAN KPK

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), yang diselenggarakan oleh KPK merupakan salah satu implikasi dari terbitnya Peraturan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (Perkom 1/2021). Peraturan tersebut merupakan peraturan teknis lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Singkatnya, tes wawasan kebangsaan ini menurut pembentuk peraturan terkait diselenggarakan sebagai konsekuensi lebih lanjut dari adanya pangalihan status pegawai KPK baik tetap maupun non-tetap menjadi aparatur sipil negara.³⁰

Dalam Pasal 5 Ayat (4) Perkom 1/2021 disebutkan bahwa *“selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memenuhi syarat ayat (2) huruf b dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara.”*. Pasal tersebut menunjukkan bahwasanya TWK ini diselenggarakan demi memastikan pegawai KPK yang statusnya dialihkan menjadi ASN setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah

²⁹ Aji Prasetyo, “UU KPK Baru Sebut Usia Pimpinan 50 Tahun, Bagaimana Nasib Nurul Ghufron?”, <https://pro.hukumonline.com/berita/baca/lt5dafb27f305a2/uu-kpk-baru-sebut-usia-pimpinan-50-tahun--bagaimana-nasib-nurul-ghufron?page=2>, diakses 15 Mei 2021.

³⁰ Tim Redaksi KPK RI, “Pengumuman Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK”, <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2146-pengumuman-hasil-asesmen-tes-wawasan-kebangsaan-pegawai-kpk>, diakses 15 Mei 2021.

yang sah. Namun, aturan mengenai diselenggarakannya TWK ini sebenarnya tidak termaktub dalam UU 19/2019 dan PP 41/2020 sebagai peraturan turunannya.

Anggota Koalisi Save KPK, **Asfinawati**, dalam sebuah diskusi virtual mengatakan bahwa Perkom 1/2021 telah melampaui undang-undang. Hal ini karena dalam UU 19/2019 tidak mengatur soal asesmen TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Begitu pula dalam PP 41/2020 yang merupakan turunan dari undang-undang tersebut juga tidak disebutkan pengaturan mengenai penyelenggaraan TWK. Lebih lanjut, **Charles Simabura** mengungkapkan asesmen tidak dapat dijadikan instrumen untuk mengangkat atau tidak pegawai sebagai ASN karena asesmen berbeda dengan seleksi. Seleksi adalah pemilihan untuk mendapatkan yang terbaik atau penyaringan, sedangkan asesmen adalah proses penilaian, pengumpulan informasi dan data secara komprehensif.³¹

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tertanggal 7 Mei 2021 yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri, sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan resmi dibebastugaskan. Empat poin yang tercantum dalam surat tersebut yakni:

1. menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN;
2. memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut;
3. menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
4. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

³¹ CNN Indonesia, "Koalisi: Perkom Asesmen Wawasan Kebangsaan KPK Lampau UU", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210505192219-20-639086/koalisi-perkom-asesmen-wawasan-kebangsaan-kpk-lampau-uu>, diakses 15 Mei 2021.

Isi surat keputusan tersebut nyatanya berbeda dengan pernyataan Charles Simaruba, anggota Koalisi Save KPK. Dimana mekanisme pelaksanaan TWK yang diselenggarakan oleh KPK dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan sebuah tahapan seleksi, bukan sekadar upaya pengumpulan data dan informasi demi kebutuhan internal. Pertanyaan mengenai indikator yang dibentuk dalam memutuskan seorang pegawai KPK layak atau tidak menjadi ASN sudah tepat dalam penyelenggaraan TWK pun bermunculan, sehingga TWK menjadi kontroversial.

Kontroversi TWK tersebut karena di dalam proses TWK itu muncul sejumlah pertanyaan yang mengarah pada ranah privat. Misalnya, terkait dengan pilihan kenapa belum menikah, apakah membaca qunut saat sholat subuh, hingga tanggapan tentang pernikahan beda agama. Pengakuan tersebut dilontarkan bukan hanya satu orang pegawai saja, tetapi beberapa pegawai menyatakan hal yang serupa bahwasanya beberapa pertanyaan yang diajukan tidak berhubungan dengan urusan kepegawaian.³² Hal tersebut tidak berkorelasi dengan tujuan untuk apa sebuah asesmen TWK itu diadakan. Nilai setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah tidak tercermin dalam pertanyaan yang bersifat ranah privat tersebut. Pertanyaan tersebut justru mengindikasikan dipadamkannya hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani yang diatur dalam Pasal 28I UUD NRI 1945. Hak tersebut masuk ke dalam *non-derogable rights* yakni hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.³³

Selain tidak berkorelasi dengan tujuannya, pelaksanaan TWK tersebut memberi kesan bahwa penyelenggara TWK tidak mematuhi putusan MK. MK menegaskan dalam putusan nomor 70/PUU-XVII/2019, yakni dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan dimaksud adanya Ketentuan Peralihan UU Nomor 19 Tahun 2019, maka dalam peralihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apa

³² Nicholas Ryan Aditya, "Penyelidik KPK Sebut Ukuran Penilaian Tes Wawasan Kebangsaan Absurd", <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/14/22002181/penyelidik-kpk-sebut-ukuran-penilaian-tes-wawasan-kebangsaan-absurd>, diakses 15 Mei 2021.

³³ Diana Kusumasari, "Hak Privasi", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d5605606b42e/hak-privasi/#:~:text=Hak%20privasi%20adalah%20kebebasan%20atau,rights%20sehingga%20dapat%20dikurangi%20penuhannya>, diakses 15 Mei 2021.

pun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Hal tersebut perlu diperhatikan sebab para pegawai selama ini telah mengabdikan diri di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan.

Pakar hukum dari berbagai universitas kemudian mengingatkan KPK agar mematuhi putusan MK yang menyatakan proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan haknya. **Oce Madril**, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM) mengatakan, "*MK menegaskan prinsip utama pengalihan bahwa hak pegawai tidak boleh dikurangi. Dikurangi saja tidak boleh, apalagi dipecat. Sebagaimana perintah UU, pegawai tetap dan tidak tetap KPK dialihkan menjadi ASN.*". Sementara itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas (Unand) **Feri Amsari** menyebutkan, jika 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes asesmen dipecat, pemecatan itu inkonstitusional. Sebab, hal tersebut bertentangan dengan putusan MK.³⁴

Selain itu, ketidakjelasan poin kedua dalam SK 652/2021 menimbulkan tanda tanya. Keputusan lebih lanjut seperti apa yang akan dikeluarkan dan membutuhkan waktu berapa lama untuk itu. Oleh sebab karena adanya ketidakjelasan itulah maka muncul indikasi-indikasi bahwa KPK telah melanggar putusan MK dan membuat kebijakan yang inkonstitusional. Konsekuensi bila hal tersebut benar-benar terjadi maka KPK menjadi lembaga yang tidak patuh atas putusan MK. Hal tersebut patut disayangkan, karena bagaimana pun, KPK merupakan lembaga penegak hukum, maka sudah seharusnya implementasi hukum digerakkan secara masif oleh tubuh KPK itu sendiri. Terlebih Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945, yang artinya wajib sebagai warga negara patuh terhadap hukum yang sudah berlaku sejauh hukum tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Di samping tidak berkorelasi dengan tujuan dan pelaksanaan yang memberi kesan tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, penyelenggaraan asesmen TWK oleh banyak pihak dikatakan sebagai upaya lebih lanjut dalam melakukan pelemahan lembaga antirasuah tersebut. Dikatakan lebih lanjut karena Revisi UU KPK itu sendiri sudah mengguncang sifat independen dari KPK. Ditambah lagi dengan adanya penyelenggaraan

³⁴ Yulida Medistiara, "KPK Didesak Patuhi Putusan MK soal Alih Status Pegawai", <https://news.detik.com/berita/d-5565547/kpk-didesak-patuhi-putusan-mk-soal-alih-status-pegawai>, diakses 15 Mei 2021.

TWK ini di mana 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos. Padahal, para pegawai tersebut disinyalir merupakan pegawai senior yang dinilai sebagai orang-orang terbaik dalam upaya pemberantasan korupsi. Pikiran-pikiran upaya melemahkan tersebut bukan tanpa suatu landasan, tetapi melihat secara fakta atau landasan empiris terkait kasus-kasus yang sedang ditangani oleh para pegawai KPK tersebut.³⁵

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi KPK, **Giri Supradpiono** memaparkan sejumlah pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos TWK sedang menangani kasus korupsi dengan skala besar. Beberapa di antaranya adalah penyidik senior Novel Baswedan yang sedang terlibat dalam pengungkapan kasus korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Lalu penyidik Andre Nainggolan yang sedang menangani perkara korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19. Selain itu dari 75 pegawai yang tak lolos, 9 di antaranya merupakan Kepala Satuan Tugas (kasatgas). 9 kasatgas tersebut terdiri dari 7 kasatgas penyidikan dan 2 kasatgas di penyelidikan. Para pengurus inti dari Wadah Pegawai KPK juga cenderung tidak lolos dalam tes tersebut. Giri meyakini bahwa kondisi tersebut akan berpengaruh pada penanganan kasus korupsi yang saat ini sedang ditangani yakni akan membahayakan keberlangsungan dan penanganannya.³⁶

Sampai sini dapat dikatakan, bahwa penyelenggaraan asesmen TWK KPK tidak memiliki urgensi yang jelas. Memang terdapat tujuan penyelenggaraan untuk itu, tapi kebijakan yang dilakukan atau pertanyaan yang dilontarkan juga tidak berkorelasi dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut. Terlebih, adanya proses asesmen TWK ini merupakan hal yang tidak wajar, karena bagaimana mungkin seseorang yang selama ini menegakkan atau melakukan upaya pemberantasan korupsi merupakan orang yang tidak taat Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI serta pemerintah yang sah sehingga harus diuji. Padahal dengan melihat kinerja serta langkah konkret dalam memberantas korupsi telah cukup untuk menunjukkan kesetiannya pada negara ini.

³⁵ Tatang Guritno, "Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan", <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/09/09391961/tes-wawasan-kebangsaan-pegawai-kpk-antara-capai-kompetensi-dan-upaya?page=all>, diakses 15 Mei 2021.

³⁶ *Ibid.*

KESIMPULAN

KPK merupakan sebuah lembaga negara yang independen dengan disertai kewenangan ekstra dalam hal penanganan dan pemberantasan kasus korupsi, sehingga disebut sebagai lembaga *superbody*. Dibentuk pada tahun 2003, lembaga ini berdasarkan kepada UU 30/2002 dengan harapan terciptanya kembali kepercayaan publik atas penegakan hukum oleh pemerintah terutama terkait korupsi. Seiring berjalannya waktu, perkembangan dan perombakan di berbagai hal memberi efek yang juga berpengaruh bagi lembaga tersebut. Diketahui sejak tahun 2010, tepatnya tanggal 26 Oktober, muncul wacana untuk merevisi landasan hukum dari didirikannya KPK, yakni UU 30/2002. Wacana tersebut pun mulai dimatangkan hingga berhasil masuk ke daftar Prolegnas pada 2 tahun setelahnya berturut-turut yakni 2011 dan 2012.

Akan tetapi, penindaklanjutan dari wacana ini baru kembali dibahas secara efektif pada tahun 2012. Kendati demikian, pada tahun 2012 melalui sebuah pidato disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beliau menolak dengan alasan ketidaktepatan waktu atas tindakan tersebut jika dilakukan saat itu. Oleh karena itu, pembahasan lebih lanjut terkait wacana tersebut pun ditunda hingga pada akhirnya kembali muncul pada era Presiden Joko Widodo lebih tepatnya pada tahun 2015 dan menjadi Prolegnas pada tahun 2015 dan 2016. Namun, karena masih terdapat banyak kontroversi maka ditunda kembali hingga pada tahun 2019, wacana revisi kembali muncul bahkan dengan tindak lanjut yang langsung mengarah kepada rapat paripurna DPR RI. Dalam hal ini, substansi draf yang terkandung menjadi kontroversi karena dinilai tidak transparan terhadap publik dan dianggap melemahkan KPK, sehingga terjadi penolakan oleh masyarakat. Meski demikian revisi tersebut akhirnya diundangkan pada 17 Oktober 2019 menjadi Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam proses pembentukannya, revisi UU KPK sejatinya dinilai cacat dan tidak sesuai dengan hukum yang ada dalam masing-masing tahapannya. *Pertama*, tahap perencanaan, terdapat kontroversi berupa tidak terdaftarnya revisi UU tersebut ke dalam Prolegnas 2019. Hal ini disebut bertentangan dengan Pasal 45 Ayat (1) UU 12/2011 yang mana menentukan bahwa segala rancangan undang-undang dilakukan sesuai yang terdaftar pada Prolegnas tahun tersebut. *Kedua*, tahap penyusunan, terdapat ketidakwajaran bahwa penyusunan yang dilakukan tidak bersifat transparan dalam artian bahwa publik

termasuk KPK tidak mengetahui kandungan pasti dari draf yang disusun kemudian ditetapkan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 96 UU 12/2011 terkait hak masyarakat dalam memberi masukan lisan ataupun tertulis terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, tahap Pembahasan, kembali terdapat ketidakwajaran berupa penetapan revisi UU KPK dengan kondisi tidak terpenuhinya kuorum, sehingga melanggar Pasal 232 Ayat (1) dan (2) UU 17/2014 *juncto* UU 13/2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang menyatakan bahwa kuorum yang harus terpenuhi yakni 1/2 anggota rapat dan 1/2 anggota fraksi, kecuali dalam pelaksanaan hak menyatakan pendapat.

Pasca-diundangkannya UU 19/2019, terdapat beberapa pihak yang mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah konstitusi. Permohonan tersebut meliputi permohonan uji materiil dan uji formil. Dalam hal ini, Mahkamah konstitusi dalam putusannya mengatakan bahwa menolak seluruh pengajuan Uji Formil UU 19/2019 dari seluruhnya 7 permohonan *judicial review* yakni Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019 oleh Sholikhah, S.H, dkk., Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 oleh Gregorius Yonathan dan Deowikaputra, S.H., Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 oleh Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph. D., dkk., Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019 oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019 oleh Ricki Martin Sidauruk, Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019 oleh Jovi Andrea Bachtiar, S.H., dkk., dan Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 oleh Agus Rahardjo, dkk. Akan tetapi, dari 7 permohonan tersebut terdapat satu permohonan uji materiil yang diterima oleh MK yakni Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019. Berkenaan dengan hal tersebut beberapa pasal mendapat perubahan yakni Pasal 1 angka 3, 40 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 12B ayat (1), Pasal 37B ayat (1), Pasal 50 ayat (2). Beberapa pasal tersebut diubah karena dianggap inkonstitusional, meskipun tidak murni inkonstitusional. Artinya pasal-pasal tersebut dapat dikatakan inkonstitusional dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang pasal-pasal tersebut dimaknai sesuai dengan perubahan frasa/kalimat yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dari revisi UU KPK, terdapat berbagai pemasalahan yang mengarah kepada pelemahan dan pengikisan KPK secara komprehensif. Sebagai lembaga independen, KPK sejatinya patutlah memiliki beberapa aspek, antara lain kepemimpinan lembaga yang bersifat kolektif-kolegial, Komisioner lembaga tidak melayani apa yang menjadi

keinginan Presiden sebagaimana jabatan-jabatan lain yang dipilih oleh Presiden, dan jumlah Komisioner bersifat ganjil serta keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Akan tetapi, kenyataannya saat ini ialah bahwa revisi yang dilakukan tidak lagi menjadikan KPK sebagai lembaga independen, walaupun telah dikuatkan oleh beberapa putusan. Persoalan independensi berikutnya adalah mengenai alih status pegawai KPK menjadi ASN yang disebutkan dalam Pasal 24 UU 19/2019. Hal tersebut memiliki beberapa aspek persoalan yang muncul yakni mengikis independensi KPK karena salah satu ciri lembaga negara independen tercermin dari sistem kepegawaiannya yang dikelola secara mandiri, pegawai KPK tidak lagi tunduk pada KPK yang mana menyulitkan penanganan perkara, pegawai dapat dengan mudah dipindah ke instansi lain yang mana menyulitkan penyidik ketika harus dipindahkan saat menangani kasus, dan penyidik KPK akan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga tidak lagi fleksibel dan harus senantiasa melibatkan serta berada di bawah koordinasi kepolisian.

Selain itu, terdapat masalah lain dalam UU 19/2019, yakni terkait penerbitan SP3. Pada dasarnya, penambahan kewenangan KPK untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagai konsekuensi dari terbitnya revisi UU KPK bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 dan Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. Putusan MK tersebut menyatakan bahwa dengan adanya kewenangan penerbitan SP3 KPK, hal tersebut dapat berpotensi adanya penyalahgunaan kewenangan yang besar dan menjadikan KPK layaknya lembaga konvensional yang mana sebenarnya KPK merupakan lembaga nonkonvensional. Terlebih, penerbitan SP3 oleh KPK juga tidak begitu dibutuhkan atau tidak memiliki urgensi.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan dihapusnya ketentuan yang menyatakan pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum. Implikasinya, setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK akan rawan dipersoalkan oleh berbagai pihak, dan pimpinan KPK hanya akan terbatas pada lingkup kerja administrasi, bukan penegakan hukum. Sebab telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP bahwa upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan, penahanan dll., merupakan kewenangan eksklusif penyidik dan penuntut umum. Di samping itu, permasalahan dalam UU 19/2019 adalah berkaitan dengan usia pimpinan KPK. Dalam UU tersebut ditentukan bahwa pimpinan KPK berusia paling rendah 50 tahun, sementara itu salah satu pimpinan KPK, Nurul Ghufron, pada saat

dilantik baru berusia 45 tahun. Meskipun bermasalah secara hukum Nurul Ghufron pada akhirnya tetap dilantik.

Berikutnya adalah mengenai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan oleh KPK yang merupakan salah satu implikasi dari terbitnya Peraturan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Peraturan tersebut merupakan peraturan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. TWK ini adalah konsekuensi lebih lanjut dari adanya pengalihan status pegawai KPK baik tetap maupun non-tetap menjadi ASN. Akan tetapi, pada penerapannya timbul kontroversi karena tes yang dilakukan bersifat seleksi, bukan asesmen yang mana akan ada peserta yang tidak lolos. Hal ini mengakibatkan 75 anggota KPK dibebastugaskan walaupun memiliki riwayat kinerja yang baik. Selain itu, pertanyaan yang muncul dalam TWK tersebut lebih banyak bersifat privat, seksis, diskriminatif, dan di luar konteks wawasan kebangsaan, sehingga berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Manan, Bagir. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII.

Milakovich, Michael E. dan George J. Gordon. 2001. *Public Administration in America*. Seventh Edition. Boston: Wadsworth and Thomson Learning.

Saifudin. 2009. *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Yogyakarta: FH UII Press.

Setyawati, Deni. 2008. *KPK Pemburu Koruptor: Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Memberangus Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Timur.

Yuliandri. 2009. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

JURNAL

- Aziz, Abdul. 2018. "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum". *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Volume 10. Nomor 2. Oktober.
- Kamarudin. 2015. "Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang". *Perspektif Hukum*. Volume 15. Nomor 2. November.
- Thohari, A. Ahsin. 2011. "Reorientasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang Responsif". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 8. Nomor 4.
- Wahyuningrum, K., Disemadi, H. dan Jaya, N. 2020. "INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI: BENARKAH ADA?". *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 4. Nomor 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981. TLN No. 3209.
- Indonesia. Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 30 Tahun 2002. LN No. 137 Tahun 2002. TLN No. 4250.
- Indonesia. Undang-Undang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption. UU No. 7 Tahun 2006. LN No. 32 Tahun 2006. TLN No. 4620.
- Indonesia. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU No. 12 Tahun 2011. LN No. 82 Tahun 2011. TLN No. 5234.
- Indonesia. Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU No. 17 Tahun 2014. LN No. 182. TLN No. 5568.
- Indonesia. Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 19 Tahun 2019. LN No. 197 Tahun 2019. TLN No. 6409.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. PP No. 41 Tahun 2020. LN No. 81 Tahun 2020.

Indonesia. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib. Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2018.

Indonesia. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara.

Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 129/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Indonesia. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06A/DPR/II/2014-2015 tentang Program Legislasi Nasional tahun 2015 hingga tahun 2019 dan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2015.

Indonesia. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2019.

Indonesia. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

DOKUMEN INTERNASIONAL

Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2003. United Nations Convention Against Corruption.

PUTUSAN PENGADILAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 006/PUU-I/2003.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 5/PUU-IX/2011.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 36/PUU-XV/2017.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 59/PUU-XVII/2019.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 62/PUU-XVII/2019.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 70/PUU-XVII/2019.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 71/PUU-XVII/2019.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 73/PUU-XVII/2019.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 77/PUU-XVII/2019.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 79/PUU-XVII/2019.

LAPORAN

Ramadhana, Kurnia dan Agil Oktaryal. 2020. *Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi: Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

INTERNET

Aditya, Nicholas Ryan. "Penyelidik KPK Sebut Ukuran Penilaian Tes Wawasan Kebangsaan Absurd".

<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/14/22002181/penyelidik-kpk-sebut-ukuran-penilaian-tes-wawasan-kebangsaan-absurd>. Diakses 15 Mei 2021.

Bernie, Mohammad. "Komisioner Bukan Lagi Penegak Hukum di UU KPK Baru, Apa Dampaknya?". <https://tirto.id/komisioner-bukan-lagi-penegak-hukum-di-uu-kpk-baru-apa-dampaknya-eins>. Diakses 15 Mei 2021.

CNN Indonesia. "Koalisi: Perkom Asesmen Wawasan Kebangsaan KPK Lampau UU", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210505192219-20-639086/koalisi-perkom-asesmen-wawasan-kebangsaan-kpk-lampau-uu>. Diakses 15 Mei 2021.

Farisa, Fitria Chusna. "Bantah Arteria, Agus Rahardjo Sebut KPK Tak Dilibatkan dalam Revisi UU". <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/04/14564891/bantah-arteria-agus-rahardjo-sebut-kpk-tak-dilibatkan-dalam-revisi-uu?page=all>. Diakses 15 Mei 2021.

Farisa, Fitria Chusna. "Sidang MK, Pakar Singgung Kehadiran Fisik Anggota DPR Saat Revisi UU KPK". <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/19/15563871/sidang-mk-pakar-singgung-kehadiran-fisik-anggota-dpr-saat-revisi-uu-kpk?page=all>.

Diakses 15 Mei 2021.

Guritno, Tatang. "Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan". <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/09/09391961/tes-wawasan-kebangsaan-pegawai-kpk-antara-capai-kompetensi-dan-upaya?page=all>.

Diakses 15 Mei 2021.

Hardiyanti, Febriana Dyah. "Nafsu DPR Merevisi UU KPK Sudah Sejak 2010", <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/nafsu-dpr-merevisi-uu-kpk-sudah-sejak-2010>.

Diakses 15 Mei 2021.

Ihsan, Danang Nur. "Daftar Pasal Bermasalah di UU KPK sampai RKUHP yang Bikin Mahasiswa Turun ke Jalan". <https://jeda.id/real/daftar-pasal-bermasalah-di-uu-kpk-sampai-rkuhp-yang-bikin-mahasiswa-turun-ke-jalan-1888>.

Diakses 19 Mei 2021.

Kusumasari, Diana. "Hak Privasi". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d5605606b42e/hak-privasi/#:~:text=Hak%20privasi%20adalah%20kebebasan%20atau,rights%20sehingga%20dapat%20dikurangi%20pemenuhannya>.

Diakses 15 Mei 2021.

Medistiara, Yulida. "KPK Didesak Patuhi Putusan MK soal Alih Status Pegawai". <https://news.detik.com/berita/d-5565547/kpk-didesak-patuhi-putusan-mk-soal-alih-status-pegawai>.

Diakses 15 Mei 2021.

Mustinda, Lusiana. 2019. "Seputar Demo Yang Tolak RUU KUHP dan Revisi Undang-Undang KPK". <https://news.detik.com/berita/d-4714460/seputar-demo-mahasiswa-yang-tolak-ruu-kuhp-dan-revisi-uu-kpk>.

Diakses 21 Mei 2021.

Movanita, Ambaranie Nadia Kemala. "Jalan Panjang Revisi UU KPK, Ditolak Berkali-kali hingga Disahkan". <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/16171491/jalan-panjang->

[revisi-uu-kpk-ditolak-berkali-kali-hingga-disahkan?page=all](https://pro.hukumonline.com/berita/baca/lt5dafb27f305a2/uu-kpk-baru-sebut-usia-pimpinan-50-tahun--bagaimana-nasib-nurul-ghufron?page=2). Diakses 19 Mei 2021.

Prasetyo, Aji. "UU KPK Baru Sebut Usia Pimpinan 50 Tahun, Bagaimana Nasib Nurul Ghufron?". <https://pro.hukumonline.com/berita/baca/lt5dafb27f305a2/uu-kpk-baru-sebut-usia-pimpinan-50-tahun--bagaimana-nasib-nurul-ghufron?page=2>. Diakses 15 Mei 2021.

Saputra, Ramadhan Rizki. "Kursi Kosong Warnai Paripurna DPR Pengesahan Revisi UU KPK". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190917115537-32-431177/kursi-kosong-warnaiparipurna-dpr-pengesahan-revisi-uu-kpk>. Diakses 22 Mei 2021.

Sari, Haryanti Puspa. "Wakil Ketua DPR: Nurul Ghufron Bisa Dilantik Jadi Komisioner KPK," <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/28/21593141/wakil-ketua-dpr-nurul-ghufron-bisa-dilantik-jadi-komisioner-kpk?page=all>. Diakses 15 Mei 2021.

Tim Redaksi DPR RI. "Rapat Paripurna DPR Setujui Revisi UU KPK". <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25946/t/Rapat+Paripurna+DPR+Setujui+Revisi+UU+KPK>, diakses 15 Mei 2021.

Tim Redaksi KPK RI. "Pengumuman Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK". <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2146-pengumuman-hasil-asesmen-tes-wawasan-kebangsaan-pegawai-kpk>. Diakses 15 Mei 2021.

Utama, Felldy. "ICW Nilai Putusan MK Perkuat Upaya Pelemahan KPK", <https://nasional.sindonews.com/read/421084/13/icw-nilai-putusan-mk-perkuat-upaya-pelemahan-kpk-1620363935>. Diakses 19 Mei 2021.